



# PEMERINTAH KOTA BANDUNG

## DINAS PENANAMAN MODAL DAN

## PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan Cianjur No.34 Telp. 022-7217487-7217663-7217608 Fax. 022-7217587-7217663 Bandung

### SURAT IZIN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KOTA BANDUNG NOMOR : 0008/IPSPNFI/VII/2025/DPMPTSP

#### TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL (PNFI)

- Dasar : a. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;  
b. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;  
c. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;  
d. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;  
e. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;  
f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia;  
g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini  
h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;  
i. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 14 Tahun 2018 tentang Bangunan Gedung;  
j. Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha;  
k. Surat Edaran Kemendikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 tentang Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan;  
l. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 63 Tahun 2022 tanggal 2 Juni 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Bandung;  
m. Peraturan Wali Kota Bandung Nomor 36 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini;  
n. Keputusan Wali Kota Bandung No. 503/1195.Kep-DPMPTSP/2025 tanggal 16 April 2025 tentang Standar Operasional Prosedur Pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

#### MENGIZINKAN:

Kepada	:	BUDI EFFENDI NUGROHO
Nama	:	JALAN KOMPLEK TAMANSARI BUKIT BANDUNG BLOK 8 NO. 16B, RT. 005, RW. 011, KEL. SINDANGJAYA, KEC. MANDALA JATI, KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Alamat	:	
Nama Perusahaan/Yayasan	:	YAYASAN PRIBADI BANDUNG
Nama Lembaga	:	PLAYGROUP PRIBADI BANDUNG
Alamat Lembaga	:	JALAN CIKUTRA BARU NO. 4 RT. 001 RW. 007 KELURAHAN NEGLASARI, KECAMATAN CIBEUNTING KALER KOTA BANDUNG, JAWA BARAT
Jenis Pendidikan	:	KELOMPOK BERMAIN (KB)
Jenis Layanan	:	-
Masa Berlaku	:	BERLAKU SEUMUR HIDUP JIKA TIDAK ADA PERUBAHAN DAN WAJIB DAFTAR ULANG SETIAP 1 (SATU) TAHUN.

Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Melaksanakan herregistrasi sampai dengan **23 Juli 2026** sesuai dengan wajib daftar ulang setiap 1 (satu) tahun.

Bandung, 23 Juli 2025

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh:

**ERIC MOHAMAD ATTHAURIQ, SH**

Pembina Utama Muda

NIP. 19711102 199603 1 003

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN  
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU  
KOTA BANDUNG**



Tembusan:

1. Kepada Yth Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat;
3. Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung;
4. Camat Cibeunying Kaler Kota Bandung.

**Catatan:**

- ✓ UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 ayat 1  
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah."
- ✓ Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **sertifikat elektronik** yang diterbitkan **BSrE**.
- ✓ Dokumen ini dapat dibuktikan keasliannya dengan terdaftar di <https://dpmptsp.bandung.go.id>, resi: D4D3D0





## PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

### PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO NOMOR INDUK BERUSAHA: 0220201950828

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

1. Nama Pelaku Usaha	: Yayasan PRIBADI BANDUNG
2. Alamat Kantor	: Jalan P.H.H. Mustofa No. 41, Desa/Kelurahan Neglasari, Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, Kode Pos: 40124
No. Telepon	: 0227211674
Email	: yayasan@pribadibandung.sch.id
3. Status Penanaman Modal	: PMDN
4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI)	: Lihat Lampiran

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepabeanan, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Lapor Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 2 September 2020

Menteri Investasi dan Hilirisasi/  
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 26 Juni 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO  
LAMPIRAN  
NOMOR INDUK BERUSAHA: 0220201950828

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

**A. Tabel Kegiatan Usaha yang Memiliki Perizinan Berusaha yang Berlaku Efektif sebelum implementasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja**

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Perizinan Berusaha
1	85134	Pendidikan Taman Penitipan Anak	JL. P.H.H. Mustofa No .41, Desa/Kelurahan Neglasari, Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat	Izin Usaha
2	85133	Pendidikan Kelompok Bermain	Jl. Cikutra Baru No. 4 RT 001 RW 007, Desa/Kelurahan Neglasari, Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat	Izin Usaha
3	85143	Satuan Pendidikan Kerjasama Pendidikan Dasar	JI.P.H.H. Mustofa No.41 RT 002 RW 006, Desa/Kelurahan Neglasari, Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat Nama Penerbit Izin: WALIKOTA Nomor Izin: 51 Tanggal terbit: 06 Januari 1988	Izin Usaha
4	85122	PENDIDIKAN SEKOLAH MENENGAH TINGKAT PERTAMA/MADRASAH TSANAWIYAH SWASTA	JL. PHH. MUSTOFA NO. 41 RT. 002 RW. 006, Desa/Kelurahan Neglasari, Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat	Izin Usaha
5	85220	PENDIDIKAN MENENGAH UMUM/MADRASAH ALIYAH SWASTA	JL. PHH. MUSTOFA NO. 41 RT. 002 RW. 006, Desa/Kelurahan Neglasari, Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat	Izin Usaha
6	85121	PENDIDIKAN SEKOLAH DASAR/MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA	Jalan P.H.H. Mustofa No. 41 RT. 002 RW. 006, Desa/Kelurahan Neglasari, Kec. Cibeunying Kaler, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat	Izin Usaha

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSsE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.

